



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/230.4/404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN JURI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT
KABUPATEN KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Panitia dan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 259);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.012/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia dan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi untuk kelancaran kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten;
 - c. menentukan jadwal survey/penilaian lapangan pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten;
 - d. melaksanakan kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadakan penilaian terhadap peserta Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten;
 - b. menentukan pemenang peserta Pemilihan Pemuda Pelopor; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan penilaian kepada Ketua Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing - masing Panitia dan Juri yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/230A/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 15 September 2023

SUSUNAN PANITIA DAN JURI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Kegiatan	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Panitia:		
	a. Penanggung jawab	WIWIEN PURWANINGSIH, S.Sos.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
	b. Ketua	YETTY NILAM SULANDRIANA, SS, MM.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
	c. Sekretaris I	SUKIRNO, S. Sos.	Kepala Seksi Kelembagaan, Kepemudaan dan Kepramukaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
	d. Sekretaris II	ANIK SETYO WINARSIH, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
	e. Anggota	a) TITIK ENDANG SRIJAYANINGSIH, S.Sos, MM	Pengelola Data pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
		b) MURI PRINGGO ADI, S. Sos.	Pengelola Data pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
		c) CAECILIA RISTI FATMANINGTYAS	Pengelola Data pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
		d) SULAMTO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
2	Juri:		
	a. Juri Independen	NGANI ALWIRYA MUSI, S.ST, M.Tr.P.	Dosen Politeknik Negeri Jember Kabupaten Ngawi, Program Studi Manajemen Agroindustri

1	2	3	4
	<p>b. Juri Bidang Inovasi Teknologi</p> <p>c. Juri Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Pariwisata</p> <p>d. Juri Bidang Agama, Sosial dan Budaya</p> <p>e. Juri Bidang Pangan</p>	<p>TONI EFENDI, S.Kom, M.T.</p> <p>SATRIA EKA WIDHIARSA, SE, M.Si.</p> <p>SULISTIJONO.S.Sos.</p> <p>AMBAR WIDYASTUTI, S.P., M.P.</p>	<p>Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi</p> <p>Ketua Sanggar Hasta Sawanda Kabupaten Ngawi</p> <p>Penyuluh Pertanian Ahli Muda Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO